

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
JLN. JEND. SOEHARTO NO.57, TELP.NO. 21374, 21674 KUPANG

Kupang, 15 Oktober 1985.

Nomor : 16.487a/II21.08/Ie.85
Lampiran : —
Perihal : Persetujuan Pembukaan Sekolah.

Kepada
Yth. : Ketua Yayasan Swastisari
di
Kupang.

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal, 1 Desember 1983 No.1/A.5/PAN/1983 beserta lampiran-lampirannya tentang permohonan pembukaan SMA Katolik Niki-Niki
2. Rekomendasi dari :
 - 2.1. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal, 3-5-1984 Nomor: 362/II 21.2a/Hb.84
 - 2.2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan tanggal, 31-1-1985 Nomor: Ker.022.4/3/Q/1985
3. Syarat-syarat pembukaannya telah sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor: 018/C/Kep/I.83.
Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, maka dengan ini menyatakan :
Menyetujui pembukaan SMA Katolik Niki-Niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985 dengan catatan :
 1. Tersedia murid sekurang-kurangnya 40 orang dan paling banyak 2 (dua) kelas I dan tidak boleh menerima murid pindahan untuk kelas II dan kelas III.
 2. Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha membina mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut.
 3. Guru-guru yang berkelayakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan kurikulum 1975/1984 SMA secara baik dan konsekwen.

4. Tetap

4. Tetap berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirinkan laporan bulanan/tahunan tepat pada waktunya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan pendidikan, maka surat persetujuan ini akan dicabut kembali.



An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Nusa Tenggara Timur,

Ignatius Soeparjo
NIP. 130430131.

TEMBUSAN kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dikbud RI di Jakarta.
2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Bapak Direktur Sekolah Swasta
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Jln. R.S.Patmawati Cipete Jakarta Selatan.
4. Bapak Gubernur KDH Tk.I Prop.NTT di Kupang.
5. Bapak Ketua DPRD Tk.I Prop.NTT di Kupang.
6. Bupati Kepala Daerah Tk.II Timor Tengah Selatan di SoE
7. Ketua DPRD Tk.II Timor Tengah Selatan di SoE
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE
9. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Amanuban Tengah di Niki-Niki
10. Kepala Bagian Perencanaan pd.Kanwil Depdikbud Prop.NTT
di Kupang.
11. Kepala Bidang Dikmenum pd.Kanwil Depdikbud Prop. NTT
di Kupang.
12. Camat Amanuban Tengah di Niki-Niki
13. Kepala SMA Katolik di Niki-Niki